

**POLITIK PERANG NEGARA KHILAFAH
DALAM PEMIKIRAN TAQIYUDDIN AN-NABHANI**



Oleh:
Ridho Anugrah, S.Pd.I
NIM: 1420310069

TESIS

**Diajukan Kepada Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh
Gelar Magister Studi Islam**

Yogyakarta

2016

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Anugrah, S.Pd.I
NIM : 1420310069
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 17 Juni 2016

Yang Menyatakan



Ridho Anugrah, S.Pd.I

NIM : 1420310069

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Anugrah, S.Pd.I
NIM : 1420310069
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan dalam Islam (SPPI)

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukuman yang berlaku.

Yogyakarta, 17 Juni 2016

Yang Menyatakan



Ridho Anugrah, S.Pd.I

NIM : 1420310069




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis berjudul : POLITIK PERANG NEGARA KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN
TAQIYUDDIN AN-NABHANI
Nama : Ridho Anugrah, S. Pd.I.
NIM : 1420310069
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam
Tanggal Ujian : 10 Agustus 2016
Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Studi Islam (M.S.I.)

Yogyakarta, 15 Agustus 2016

Direktur,



Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D.

NIP. 19711207 199503 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul : POLITIK PERANG NEGARA KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN
TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Nama : Ridho Anugrah, S. Pd.I.

NIM : 1420310069

Program Studi : HUKUM ISLAM

Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam

telah disetujui tim penguji ujian munaqasyah:

Ketua Sidang Ujian/Penguji: Sunarwoto, MA., Ph.D.

()

Pembimbing/Penguji : Dr. Ocktoberinsyah, M. Ag.

()

Penguji : Dr. Nurul Hak, M. Hum.

()

diuji di Yogyakarta pada tanggal 10 Agustus 2016

Waktu : 10.00 wib.

Hasil/Nilai : 91/A

Predikat : ~~Dengan Pujian~~/Sangat Memuaskan/Memuaskan

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth:
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, penelitian, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan naskah tesis berjudul :

POLITIK PERANG NEGARA KHILAFAH DALAM PEMIKIRAN

TAQIYUDDIN AN-NABHANI

Yang ditulis oleh :
Nama : Ridho Anugrah, S.Pd.I
NIM : 1420310069
Jenjang : Magister
Program Studi : Hukum Islam
Konsentrasi : Studi Politik dan Pemerintahan Islam (SPPI)

Saya berpendapat bahwa naskah tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Studi Islam.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 17 Juni 2016
Pembimbing,



Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag.

ABSTRAK

Tesis ini meneliti tokoh Islam, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Ia merupakan seorang pemikir Islam yang karya-karyanya mencakup banyak bidang kajian termasuk *siyasah*. Ia merupakan tokoh pendiri dari gerakan global yang berjuang mendirikan pemerintahan khilafah Islam, yaitu Hizbut Tahrir. Tesis ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan peneliti tentang konsep politik perang negara khilafah dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan termasuk ke dalam penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ini membatasi kajiannya pada studi literatur. Sumber penelitian dibagi menjadi sumber primer dan sekunder sedangkan teknik analisisnya dibagi menjadi tiga tahapan, mereduksi data, display data dan interpretasi dan kemudian baru dilakukan penarikan kesimpulan. Objek yang diteliti dalam penelitian ini adalah pemikiran tokoh, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori-teori yang berkaitan dengan konsep perang di dalam Islam (*siyasah harbiyah*).

Temuan di dalam penelitian ini antara lain: *Pertama*, politik perang dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani adalah suatu manajemen peperangan agar kemenangan berpihak kepada umat Islam dan kekalahan menimpa pihak musuh. Dalam politik perang berkaitan dengan dimensi praktis dan aktual. Menurutnya, dalam kondisi perang, agama memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang; dan melarang hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan. Di dalam politik perang, An-Nabhani menjelaskan tentang aktivitas *spionase* dan batasan-batasannya. Selain masalah spionase, An-Nabhani juga menyinggung masalah gencatan senjata. Menurutnya, boleh hukumnya melakukan gencatan senjata antara kaum muslim dan orang kafir. Mengenai aliansi militer (persekutuan militer), An-Nabhani berpendapat bahwa negara khilafah tidak boleh melakukan hal tersebut karena menyalahi ketentuan *syara'*. Tentang militer Islam, menurut An-Nabhani, prajurit terdiri dari dua bagian, yakni pasukan cadangan dan pasukan reguler. Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun dikenakan wajib militer. Kemampuan berfikir setiap prajurit harus ditingkatkan sedemikian rupa dan setiap prajurit hendaknya dibekali dengan tsaqofah Islam.

Kedua, mengenai relevansi pemikiran An-Nabhani dengan konteks kekinian, bahwa di dalam HHI (Hukum Humaniter Internasional) Pasal 3 DUHAM, Pasal 6 ICCPR, Konvensi Jenewa jika dilihat secara umum, hal tersebut senada dengan etika perang di dalam *fiqh klasik* sekaligus relevan dengan pendapat An-Nabhani. Menurut An-Nabhani, pada dasarnya Islam melarang membunuh warga sipil yang tidak ikut berperang. Disamping itu, pandangan An-Nabhani tentang negara khilafah dapat menjadi solusi mengatasi persoalan umat Islam seperti: penjajahan Israel atas Palestina, intervensi Amerika, Rusia dan sekutu-sekutunya di Suriah, hegemoni Amerika atas Irak dan Afganistan. Dengan kembalinya khilafah, umat Islam akan kembali bersatu dalam satu institusi politik. Khilafah akan menyatukan umat Islam dengan segala potensi militer yang dimiliki sehingga kembali menjadikan mereka umat dengan negara yang kuat, berwibawa dan disegani.

Kata kunci: Taqiyuddin An-Nabhani, Negara Khilafah, Politik Perang

MOTTO

“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, (yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.”¹

¹ Terjemahan QS.Ali-Imran [3]: 190-191.

PERSEMBAHAN

Dengan memohon petunjuk dan ridha Allah SWT, karya ini penulis
persembahkan untuk:

Kedua orang tua tercinta, Istri & Anakku tercinta



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, Segala puji hanya milik Allah. Rasa syukur peneliti panjatkan kehadiran Ilahi Robbi, Allah yang Pencipta alam semesta, manusia dan kehidupan, sebagai ungkapan rasa bahagia, yang telah segala karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tesis ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang membawa risalah kebenaran untuk seluruh umat manusia.

Penulisan tesis ini dapat terselesaikan berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan secara institute maupun personal. Tesis ini merupakan salah satu tugas akhir dalam menyelesaikan kuliah Program Strata Dua (S2) penulis pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Sebagaimana karya pada umumnya, tentu banyak pihak yang terlibat dalam penyelesaian tesis ini. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti perlu kiranya bagi penulis untuk menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya kepada :

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. Selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.Phil. Selaku Direktur Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Dr. Nurul Hak, M.Hum., selaku penguji dalam sidang tesis ini. Pertemuan dengan bapak mengingatkan saya untuk berpegang teguh kepada al-Qur'an dan As-Sunnah.
4. Dr. Ocktoberrinsyah, M.Ag. selaku Pembimbing yang telah bersabar membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini. Semoga Allah Swt membalasnya dengan kebaikan yang setimpal bahkan lebih besar atas kebaikan yang penulis terima selama masa bimbingan, penulis do'akan pula agar Allah Swt memberikan keberkahan pada umur, waktu, harta, ilmu dan semua yang Allah karuniakan kepadanya.
5. Ka.Prodi Hukum Islam beserta para staf prodi Hukum Islam, Staf Perpustakaan Pusat, Perpustakaan Pascasarjana, dan pegawai administrasi UIN Sunan Kalijaga dan seluruh dosen Pascasarjana UIN Suka, terima Kasih untuk dedikasinya.
6. Rasa terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada kedua orang tua yang telah melahirkan, membesarkan dan mencurahkan kasih sayangnya kepada penulis. Terimakasih ibunda tercinta, Syafitri binti Saman Yunus dan Ayahanda tercinta Armansyah bin Abu Bakar. Semoga Allah Swt berkenan memasukkan ibu dan bapak ke surga-Nya.
7. Istriku tercinta yang telah bersabar berada di samping penulis, yang telah bersabar merawat calon pemimpin umat, yang telah bersabar menemani penulis dalam hidup ini. *'aleppo toomat cause Allah'*.

Para asatidz, guru-guru penulis, terutama kepada beliau Syaikh Taqiyuddin

penggunaan kata *syaikh*, tentu tidak mengurangi rasa penghormatan kepada beliau di hati penulis. Jasa beliau sungguh besar kepada umat ini, atas pertolongan Allah Swt dengan *Hizb* yang beliau dirikan, para pemuda umat ini di seluruh dunia dapat mengenal *mabda' Islam* yang sudah tak lagi dipahami kebanyakan manusia di tengah lautan ide-ide asing yang mendominasi. Saya adalah salah satu pemuda tersebut ya *syaikh*. InsyaAllah, walaupun kau tak menyaksikan *hizb* hari ini, kau pasti merasakan apa yang Allah berikan kepadamu atas amal yang engkau kerjakan, pengorbanan yang engkau berikan di jalan dakwah ini. Semoga kita bisa bersama di surga, bertetangga bersama Rasulullah Saw., Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Saad bin Muadz, Mushab bin Umair dll. Perkenankan doa ini ya Allah.

9. Keluarga, teman, dan semua yang telah berbuat baik kepada penulis, yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Untuk semuanya, saya doakan semoga Allah Swt membalas kebaikan tersebut dengan kebaikan-kebaikan yang banyak di dunia dan akhirat. Aamiin.

Akhir kata, semoga Allah memberikan keridho'an-Nya pada kita semua, diberikan keistiqomahan dalam memperjuangkan tegaknya Islam, diampuni setiap kekhilafan dan kesalahan, dan Allah masukkan kita ke dalam surga-Nya.

Āmīn yā Rabbal 'Ālamīn.

Yogyakarta, 17 Juni 2016

Penulis



Ridho Anugrah, S.Pd.I

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iv
PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	v
NOTA DINAS PEMBIMBING	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	16
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	17
D. Telaah Pustaka.....	17
E. Metodologi Penelitian	25
F. Sistematika Pembahasan	29
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	31
A. Siyasah Harbiyah, Terminologi dan Ruang Lingkup Kajian	31
B. Pengertian Perang di dalam Islam	35
C. Tujuan Perang di dalam Islam	45
D. Perjanjian Damai	52
E. Etika Perang di dalam Islam.....	54
F. Tawanan Perang	61
G. Sejarah Perkembangan Militer di dalam Islam	63
BAB III TAQIYUDDIN AN-NABHANI DAN PEMIKIRANNYA....	72
A. Kondisi Politik Pada Masa Hidupnya	72
B. Kelahiran, Nasab dan Keilmuan.....	73
C. Karya-karya	76
D. Akidah Islam dalam Pandangan Taqiyuddin An-Nabhani	77
E. Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Ideologi	79
F. Politik dalam Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani	81
G. Khilafah dalam Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani.....	84
BAB IV POLITIK PERANG NEGARA KHILAFAH.....	104

A. Pengertian Politik Perang	104
B. Negara Khilafah dan Jihad	108
C. Militer Islam	113
D. Berbohong dalam Peperangan	116
E. Spionase.....	118
F. Gencatan Senjata	122
G. Aliansi Militer	124
H. Tawanan Perang	125
I. Relevansi Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani dalam Konteks Kekinian	126
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	132
A. Kesimpulan.....	132
B. Saran-saran	136
DAFTAR PUSTAKA	138
DAFTAR LAMPIRAN	142
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	143

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Gambar-gambar

Lampiran 2 : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tesis ini meneliti pemikiran tokoh Islam generasi *khalaf*, yaitu Taqiyuddin An-Nabhani. Ia merupakan salah seorang pemikir Islam yang karya-karyanya mencakup banyak bidang kajian Islam termasuk pemikiran politik atau *siyasa*. Tesis ini dilatarbelakangi oleh keingintahuan peneliti tentang konsep politik perang negara khilafah dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani.

An-Nabhani lahir di daerah Ijzim yang merupakan bagian dari kota Hayfa di wilayah utara Palestina. Ia lahir pada tahun 1909². Itu artinya, ia lahir beberapa tahun sebelum khilafah Islam Turki Utsmani runtuh tepatnya pada bulan Maret tahun 1924 M.

Alasan penulis memilih An-Nabhani sebagai fokus penelitian adalah sebagai berikut: *pertama*, ia merupakan pendiri dari Hizbut-Tahrir yang hari ini telah berkembang pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Hizbut Tahrir didirikan sebagai perjuangan politik An-Nabhani untuk menegakkan sistem khilafah Islam. Kehadiran Hizbut-Tahrir di berbagai negara merupakan sesuatu yang cukup kontroversial. Sebab keberadaannya dengan apa yang diperjuangkan menghadapi pertentangan dan benturan dengan sistem yang sedang diterapkan.

²Sheikh Taleb Awadallah, *The Beloveds by Allah Emergence of Light from Al-Aqsa Mosque Launch of Hizb ut-Tahrir's March* (ttp.: Penerbit Ghifari, t.t), hlm.9.

Kedua, pemikirannya tentang politik dan negara sangat berbeda dengan teori politik dan negara modern yang berkembang hari ini, baik makna politik secara filosofis, pemikiran tentang bentuk negara, kedaulatan, sumber hukum dan struktur negara. Metode berfikirnya, dalam kajian modern bisa dikatakan sebagai metode berfikir normatif dengan merujuk kepada teks wahyu. Pemikirannya tentang politik Islam dan sistem negara Islam digali dari dalil-dalil al-Qur'an dan As-Sunnah dan dua sumber hukum yang ditunjuk oleh keduanya yakni ijma' sahabat dan qiyas.³

Ketiga, sebagai seorang cendekiawan dan aktivis politik, An-Nabhani merupakan pemikir yang produktif. Karya-karyanya cukup banyak menginspirasi para aktivis Hizbut-Tahrir di berbagai belahan dunia untuk terus melakukan perjuangan politik. Kitab-kitabnya menjadi bahan pengkajian dan diskusi pada partai yang didirikannya tersebut. Pemikiran-pemikirannya menjadi senjata bagi para aktivis Hizbut-Tahrir untuk mengkritik kebijakan penguasa yang bertentangan dengan Islam.

Keempat, tidak sedikit para peneliti meneliti tentang Taqiyuddin An-Nabhani dan Hizbut Tahrir baik dalam bentuk disertasi atau skripsi. Beberapa yang penulis temukan antara lain: Disertasi Syamsul Arifin yang dalam edisi bukunya berjudul *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaum*

³An-Nabhani telah menyusun kitab tersendiri tentang metode ushul fiqh yang terdapat di juz ke tiga pada kitab yang ia beri judul *syakhsiyah Islamiyah*. Kitab inilah yang menunjukkan bagaimana metodologinya dalam menggali hukum-hukum Islam. Disamping itu ia juga menulis kitab tentang metodologi berfikir yang ia beri judul *At-Tafkir*.

Fundamentalism, Experience of Hizb al-Tahrir Indonesia. Disertasi Ainur Rofiq al-Amin yang dalam edisi bukunya berjudul *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*. Dalam bentuk tesis ada penelitian Zulfadli tentang *Infiltrasi Gerakan Hizbut-Tahrir di Yogyakarta*. Dalam bentuk skripsi diantaranya: *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Konsep Negara Islam* oleh Muhammad Rifa'i, *Pemikiran Politik Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani* oleh Siti Zulaichah, *Ideologi Islam dalam Perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani* oleh Erniza Rina Hujayyana, *Kebangkitan Islam, Studi Kritis Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani* oleh Fathimatuz Zahro, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan dan Aplikasinya Menurut Sistem Ekonomi Islam* oleh Novita Nur Ilma.

Di tengah-tengah umat Islam terjadi perdebatan yang cukup alot tentang Islam dan ketatanegaraan. Apakah Islam memiliki konsep ketatanegaraan? Ataukah Islam tidak membicarakan sama sekali tentang hal tersebut? atau ada pandangan yang lainnya mengenai hal itu?

Hingga saat ini kontroversi seputar pendapat apakah Islam mengajarkan konsep tertentu tentang pemerintahan terus berlanjut. Diskusi tersebut bahkan menyinggung persoalan apakah ketika Rasulullah Saw. berada di Madinah posisi beliau sebagai kepala negara atau bukan. Hal ini masih menjadi bahan

perdebatan di antara umat Islam sendiri, baik di masyarakat para ulama dan ilmuwan Muslim dan non-Muslim.⁴

Ali Abdul Raziq⁵ dan Toha Husein⁶ mengatakan bahwa Islam tidak memiliki sistem pemerintahan. Rasulullah Saw. hanyalah seorang utusan Allah dan tidak pernah mendirikan apalagi mengepalai suatu negara. Menurut kedua tokoh tersebut Islam hanya mengajarkan tentang budi pekerti yang luhur, baik secara individu maupun dalam bernegara. Mereka mengatakan bahwa Madinah setelah hijrahnya Rasulullah Saw. hanyalah sebuah komunitas atau tempat berkumpulnya orang-orang Islam.⁷

Di sisi lain ada pendapat yang mengatakan bahwa Islam memiliki konsepsi tentang pemerintahan. Dalam pandangan mereka Islam hadir dengan konsep yang lengkap dan menyeluruh hingga menyentuh aspek pemerintahan. Dalam bernegara umat Islam tidak perlu mengambil pandangan-pandangan Barat karena di dalam Islam semuanya ada. Tokoh-tokoh yang memiliki pandangan ini diantaranya adalah Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha dan Al-Maududi. Oleh karena itu Munawir Sjadzali membagi pandangan mengenai Islam dan ketatanegaraan menjadi tiga aliran.

⁴ Tim Lembaga Dakwah Kampus, *Materi Dasar Islam , Islam Mulai Akar hingga Daunnya*, cet.ke-7 (Bogor: Al-Azhar Press, 2012), hlm.144.

⁵ Tokoh yang dikeluarkan dari Al-Azhar Mesir tahun 1925 karena pendapatnya yang kontroversial.

⁶ Kedua Tokoh ini digolongkan oleh Munawir Sjadzali sebagai aliran bahwa Islam tidak ada sangkut pautnya dengan pendirian negara dan mengepalai sebuah negara. Menurut Sjadzali di dalam tubuh umat Islam terbagi menjadi tiga aliran ketika membahas tentang persoalan Islam dan ketatanegaraan. Untuk hal ini akan dibahas pada tempat tersendiri.

⁷ Tim Lembaga Dakwah Kampus, *Materi Dasar Islam ...*, hlm.144.

Nurcholis Madjid membenarkan pandangan umat Islam bahwa Islam memiliki perbedaan dengan agama lainnya terkait dengan persoalan-persoalan politik. Baginya mengingkari hal itu sama dengan mengingkari kenyataan sejarah yang telah berlangsung selama lebih dari empat belas abad. Ia juga mengatakan bahwa mengingkari hal itu sama dengan mengingkari sebagian dari esensi agama Islam.⁸

Menurut Munawir Sjadzali di kalangan umat Islam terdapat tiga aliran tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan. *Aliran pertama* berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat yang menganggap Islam hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam memiliki aturan yang lengkap mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk kehidupan bernegara. Pandangan dari aliran ini berpendapat antara lain:

(1) Islam adalah agama yang lengkap. Islam memiliki konsep sistem ketatanegaraan atau politik. Dalam bernegara umat Islam tidak perlu mengambil konsep dan pandangan Barat. Namun harus kembali kepada sistem ketatanegaraan Islam.

(2) Sistem politik Islami atau ketatanegaraan yang harus diterapkan adalah sistem yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad Saw dan sistem

⁸ Nurcholis Madjid dalam kata pengantar buku *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* tulisan Munawir Sjadzali. Di dalam tulisannya Nurcholis Madjid mengutip pemikiran Marshal Hodgson yang menyatakan bahwa melihat keseluruhan sejarah Islam sebagai *Venture* atau usaha tidak kenal berhenti untuk mewujudkan masyarakat yang dicita-citakan, dan *venture* itu melibatkan orang-orang Muslim dalam praktik semua bidang kegiatan hidup, dengan sendirinya termasuk politik.

yang telah dilanjutkan oleh khalifah yang empat yakni Al-Khulafa al-Rasyidin.

Tokoh-tokoh utama dari aliran ini antara lain: Hasan al-Banna, Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha dan Al-Maududi.

Aliran kedua berpandangan dengan pandangan Barat bahwa Islam tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Menurut aliran ini, Nabi Muhammad Saw hanyalah diutus untuk menjunjung tinggi budi pekerti luhur, dan diutusnya Nabi tidak ada sangkut pautnya dengan pendirian negara dan mengepalai satu negara. Tokoh aliran ini antara lain Ali Abd al-Raziq dan Dr. Thaha Husein.

Aliran ketiga menolak kedua pandangan di atas. Aliran ini memandang bahwa Islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara. Tokoh yang menganut pandangan ini antara lain adalah Muhammad Husein Haikal.⁹

Berdasarkan teori di atas, An-Nabhani termasuk aliran yang pertama yakni memandang bahwa Islam memiliki sistem negara tersendiri yang bersumber dari wahyu. Sebagai pengantar awal dalam penelitian ini, An-Nabhani memandang bahwa khilafah adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' (Islam) dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia.¹⁰ Politik perang menurutnya adalah suatu manajemen peperangan agar kemenangan berpihak

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, 1993), hlm.1-3.

¹⁰ Taqiyuddin An-Nabhani, *Kepribadian Islam Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah*, cet. ke-1 (Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011), II:18.

kepada umat Islam dan kekalahan menimpa pihak musuh. Politik perang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan seperti cara memperlakukan musuh, kode etik perang, tentara Islam dan lain-lainnya.¹¹

Khilafah, menurut Muhammad Husain Abdullah didefinisikan sebagai kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia. Dengan kata lain, yaitu kepemimpinan umum bagi umat Islam secara keseluruhan di dunia, untuk menegakkan hukum-hukum syara' dan mengemban dakwah Islam ke seluruh penjuru dunia.¹²

Khilafah merupakan sistem pemerintahan yang tidak dibatasi oleh teritorial, sehingga kekhilafahan Islam meliputi berbagai suku dan bangsa. Khilafah merupakan kepemimpinan umum yang mengurus agama dan kenegaraan. Seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun, kekhilafahan adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syariat Islam dan memikul dakwah Islam ke seluruh dunia.¹³

Mengenai *Imamah*, kata tersebut disebutkan sebanyak 12 kali di dalam al-Qur'an. Kata-kata imam pada umumnya menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan.¹⁴ *Imamah* berarti kepemimpinan. Imam artinya pemimpin seperti ketua atau yang lainnya. Imam juga disebut sebagai khalifah yaitu penguasa dan pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga bisa digunakan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 325.

¹² Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, cet.ke-6 (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2012), hlm.145.

¹³ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqih Siyasah, Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), hlm. 205.

¹⁴ H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet.ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.54

untuk al-Qur'an karena al-Qur'an adalah imam (pedoman) yang bagi umat Islam. Imam bisa juga digunakan untuk Rasulullah Saw karena beliau adalah pemimpin para pemimpin yang sunnahnya diikuti oleh seluruh pemimpin. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya. Diantara arti imam adalah *ammahu-yaummuhu*, artinya dia menuju suatu tempat, seperti yang disebutkan di dalam surat al-Maa'idah: "*Dan mereka menuju Baitullah yang mulia*".¹⁵

Al-Mawardi¹⁶ mendefinisikan *imamah* sebagai suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara agama dan mengendalikan dunia.¹⁷ Mengutip Munawir Sjadzali, Mawardi meletakkan enam sendi utama politik negara:

Pertama, agama yang dihayati. Agama diperlukan sebagai pengendali hawa nafsu manusia, agama merupakan aspek merupakan sendi terkuat bagi kesejahteraan dan ketenangan negara.

Kedua, penguasa yang berwibawa. Dengan wibawa seorang penguasa dia dapat mempersatukan aspirasi-aspirasi yang berbeda, membina negara mencapai sasaran-sasarannya yang luhur, menjaga agar agama dihayati,

¹⁵ Ali As-Salus, *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar'i* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm.15.

¹⁶ Nama lengkapnya adalah Abu Hasan Ali bin Habib al-Mawardi al-Bishri. Situasi politik di dunia Islam pada masa Mawardi hidup dimana kedudukan Khilafah di Baghdad mulai melemah yakni menjelang abad X sampai pertengahan abad XI M. Karyanya yang terkenal adalah kitab *al-Ahkam al-Sulthaniyah* yang disebut oleh Munawir Sjadzali sebagai "konstitusi Umum" untuk negara, menjelaskan tentang pokok-poko kenegaraan seperti jabatan Khalifah dan syarat-syarat menjadi pemimpin dan para pembantunya, baik ditingkat pemerintahan pusat maupun daerah.

¹⁷ H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasah ...*, hlm. 56.

melindungi jiwa, kekayaan dan kehormatan warga negara, serta menjamin agar masyarakat dapat memenuhi nafkah atau mata pencarian. Penguasa yang dimaksud adalah imam atau khalifah.

Ketiga, keadilan yang menyeluruh. Dengan terciptanya keadilan yang menyeluruh akan menimbulkan rasa hormat kepada pemimpin. Rakyat akan berkembang dengan berkarya dan berprestasi. Jumlah penduduk akan bertambah dan kedudukan penguasa akan tetap kokoh.

Keadilan dibagi menjadi keadilan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Keadilan terhadap diri sendiri adalah dengan melakukan semua perbuatan yang baik dan segan mengerjakan perbuatan yang keji, tidak melebihi batas dalam segala hal, tidak kurang dari yang seharusnya. Keadilan terhadap orang lain dibagi menjadi tiga bagian. (1) Keadilan terhadap bawahan seperti kepala negara terhadap rakyatnya, kepala negara terhadap pengikutnya yang tercermin dalam kebijaksanaan-kebijaksanaan politik yang mudah terjangkau oleh rakyat, menghindarkan yang akan memberatkan rakyat, tidak menggunakan kekerasan dalam memerintah, dan tetap berpegang kepada kebenaran. (2) keadilan terhadap atasannya, seperti rakyat terhadap kepala negaranya, dan pengikut terhadap kepalanya yang diwujudkan dengan ketaatan yang tulus, loyalitas yang utuh dan kesiapan membantu penguasanya. (3) Keadilan yang setingkat, berupa sikap serba mempermudah semua urusan, menghindarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji dan hal-hal yang menyakitkan.

Keempat, keamanan yang merata. Keamanan yang merata memberikan ketenangan batin bagi rakyat., tidak adanya rasa takut sehingga mendorong rakyat menjadi kreatif dan inisiatif.

Kelima, kesuburan tanah yang berkesinambungan. Dengan kesuburan tanah, kebutuhan rakyat terhadap makanan dan materi yang lain akan terpenuhi sehingga menghindarkan rakyat dari kemungkinan-kemungkinan buruk yang akan terjadi.

Keenam, harapan kelangsungan hidup. Regenerasi adalah sesuatu yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan. Generasi yang sekarang adalah pewaris dari generasi yang lalu dan yang mempersiapkan sarana-sarana dan wahana-wahana untuk generasi yang akan datang.¹⁸

Al-Iji, *Imamah* adalah negara yang mengatur urusan-urusan agama dan dunia. Tetapi, lebih tepat lagi apabila dikatakan bahwa *Imamah* adalah pengganti Nabi didalam menegakkan agama.¹⁹

Sedangkan menurut Ali As-Salus *imamah dan khilafah* memiliki arti yang sama yakni pemegang kekuasaan atas umat Islam. Ia juga mengutip perkataan gurunya *Syaikh* Abu Zahrah: “Imamah itu juga disebut khilafah. Sebab, orang yang menjadi khalifah adalah penguasa tertinggi bagi umat Islam yang menggantikan Nabi Saw. Khalifah itu juga disebut *imam* sebab para khalifah adalah pemimpin (imam) yang wajib ditaati. Manusia berjalan di belakangnya, sebagaimana manusia shalat di belakang imam”²⁰

¹⁸ *Ibid.*, hlm.61-62.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.57

²⁰ Ali As-Salus, *Imamah dan Khilafah ...*, hlm. 15.

Khilafah dipimpin oleh seorang khalifah sebagai kepala negara. Khalifah dipilih dan diangkat melalui tiga tahapan, *pembatasan calon kandidat, proses pemilihan* dan *pembaiatan*. Calon khalifah dibatasi oleh *ahlul halli wal 'aqdi* atau majelis syura. *ahlul halli wal 'aqdi* atau majelis syura menyeleksi calon yang telah ada sesuai dengan syarat-syarat seorang khalifah yang telah ditetapkan di dalam Islam (*syarat in'iqad*). Setelah calon diseleksi maka diadakan proses pemilihan. Calon yang terpilih diangkat atau dilantik menjadi kepala negara (*khalifah*) dengan metode *bai'at*. Khalifah terpilih dibaiat untuk menjalankan urusan pemerintahan dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah.²¹

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah kepemimpinan merupakan kewajiban asasi di dalam agama.²²

Harus diketahui, bahwa memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban yang asasi dalam agama. Bahkan iqamatuddin tidak mungkin direalisasikan, kecuali dengan adanya “kepemimpinan”. Sedangkan seluruh anak Adam, mustahil akan mencapai kemaslahatan optimal kalau tidak ada perkumpulan yang mengikat dan memecahkan kebutuhan mereka. Perkumpulan ini sudah pasti butuh seorang pemimpin untuk mengendalikan.²³

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah jika perkumpulan kecil dan bersifat mendesak saja membutuhkan pemimpin, apalagi dalam perkumpulan yang

²¹ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar ...*, hlm. 145.

²² Ibnu Taimiyah mendasarkan pandangan ini kepada hadits Rasulullah Saw.: “Apabila ada tiga orang keluar untuk berpergian, maka hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai amir (pemimpin).” (HR. Abu Daud dari Abi Sa’id Al-Khudzry dan Abu Hurairah). Ia juga menguti hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Amru bin Ash: “Tidak halal bagi tiga orang yang berada di padang pasir dari bagian bumi ini (dalam rangka berpergian), kecuali hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin di kalangan mereka.”

²³ Ibnu Taimiyah, *Siyasah Syar’iyah, Etika Politik Islam* (Surabaya, Risalah Gusti, 1995), hlm.156-157. Judul asli dari buku ini adalah *As-Siyasah Asy-Syar’iyyah fii Ishlahir Raa’i war Ra’iyyah* diterbitkan di Kairo oleh Daar El Kitabil Araby cet.2 tahun 1951.

lebih besar yakni masyarakat tentu lebih membutuhkan kehadiran seorang pemimpin. Seperti yang ia ungkapkan:

Di sini Rasulullah Saw. mewajibkan salah seorang menjadi pemimpin dalam sebuah perkumpulan yang kecil dan bersifat mendadak (yakni dalam berpergian), sebagai isyarat dan perhatian akan pentingnya hal itu pada semua bentuk perkumpulan lain yang lebih besar. Juga karena Allah Swt. telah mewajibkan *amar bil ma'ruf dan nahi anil mungkar*. Sedangkan proyek besar itu tidak mungkin terealisasi dengan baik tanpa adanya *qawwah* (otoritas) dan *Imarah* (kepemimpinan). Demikian pula seluruh rangkaian ibadat yang diwajibkan oleh-Nya, seperti jihad, menegakkan keadilan, haji, melakukan upacara-upacara ritual, membela yang teraniaya dan menegakkan hukum-hukum, tidak mungkin semuanya terealisasi kecuali dengan adanya *quwwah* dan *imarah*.....²⁴

Pemaparan di atas membicarakan diskusi yang terjadi tentang Islam dan ketatanegaraan. Hal ini perlu disinggung karena penelitian ini merupakan penelitian konsep politik perang negara khilafah (negara Islam).

Mengenai perbincangan seputar perang, yang menjadi tema pokok dari penelitian ini, menarik tentang apa yang dikemukakan oleh Debby M. Nasution, mengutip pendapat Ibnu Khaldun, dikatakan bahwa perang telah menjadi tabiat dalam sejarah kehidupan manusia di dunia dan merupakan sunatullah yang telah ada sejak diciptakan sejarah manusia pertama dan kemudian turun-temurun silih berganti dari generasi ke generasi berikutnya sepanjang zaman.²⁵

Masih di dalam buku yang sama, Nasution, mengutip perkataan Michael Renner mengatakan: “ Jika anda menginginkan perdamaian, bersiap-

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Debby M. Nasution, *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya Pada Masa Rasulullah Saw*, cet.ke-1 (Yogya: PT.Tiara Wacana, 2003), hlm. 1-2.

siaplah untuk berperang. Generasi-demi generasi, bangsa demi bangsa, para pemimpin dengan setia mengikuti pepatah latin kuno itu”.²⁶

Bom atom yang dijatuhkan Amerika di atas kepala penduduk Hiroshima pada tanggal 6 Agustus tahun 1945 telah memakan korban antara 210.000 sampai 240.000 orang. Diperkirakan juga antara tahun 1945 sampai 1989 terdapat 138 perang, yang mengakibatkan 23 juta orang meninggal, dan perang Vietnam, yang membunuh 2 juta penduduk.²⁷

Masih mengutip Michael Renner, Nasution, mengatakan bahwa frekuensi dan intensitas perang semakin meningkat dengan mantap sejak masa Romawi dan seterusnya, dan pengaruhnya yang merusak pun telah meningkat.²⁸

Adapun mengenai konsep perang, Carl Von Clausewitz (1780-1831) seorang perwira angkatan darat Prusia (sekarang Jerman) menulis buku yang ia beri judul *On War* menguraikan tentang falsafah, politik, hubungan sipil – militer, strategi bahkan operasional untuk melakukan peperangan.²⁹

War is nothing but a duel on a larger scale. Countless duels go to make up war, but a picture of it as a whole can be formed by imagining a pair of wrestlers. Each tries through physical force to compel the other to do his will; his *immediate* aim is to *throw* his opponent in order to make him incapable of further resistance.³⁰

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Willy F. Sumakul, “Falsafah Dan Teori Perang Warisan Carl Von Clausewitz Yang Masih Relevan Sampai Saat Ini” dalam www.fkpmaritim.org diakses tanggal 13 Mei 2016.

³⁰ Carl Von Clausewitz, *On War*, (New Jersey: Princeton University Press, tt), hlm.75.

Dalam pandangan Calusewitz perang melibatkan dua atau lebih pihak-pihak yang saling berhadapan dimana masing-masing saling menggunakan kekuatan fisik dalam pertempuran atau duel.

Sebagai agama yang sempurna Islam memiliki seperangkat aturan yang lengkap dan komprehensif. Mulai dari persolana ibadah, pendidikan, sosial dan negara bahkan Islam memiliki aturan tentang peperangan.

Perang tidak bisa dipandang sebagai sesuatu yang buruk. Adanya ajaran Islam tentang peperangan bukan berarti Islam mengajarkan kekerasan dan dipandang dengan pandangan yang anti damai. Secara fakta, tabiat hidup manusia tidak akan bisa menghindari peperangan. Sejarah mencatat, perang telah terjadi dari zaman dahulu entah berapa nyawa tertumpah, pertempuran terjadi. Bahkan sejarah mencatat sejak awal manusia diturunkan ke bumi telah terjadi pertumpahan darah antara dua saudara yakni Qabil dan Habil. Dengan fakta seperti ini, Islam hadir untuk mengatur peperangan sedemikian rupa. Perang dan pertumpahan darah itu telah ada dan Islam datang untuk mengaturnya.

Di dalam Islam ada syariat yang mengatur tentang perang yang kita kenal dengan jihad. Menurut Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha jihad berbeda dengan perang.³¹ Perang merupakan salah satu bagian dari ajaran Jihad.³²

³¹ Mungkin yang dimaksud adalah makna jihad secara bahasa.

³² Musthafa Al-Khin dan Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam* (Jakarta: Darul Haq, 2014), hlm.12.

Jihad secara bahasa adalah bentuk *mashdar* dari kata *jaahada* yang artinya mengerahkan jerih payah dalam rangka meraih tujuan tertentu. Ini adalah makna jihad secara bahasa.³³

Di dalam Islam perang dikenal dengan istilah *qital*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Husain Abdullah, jihad adalah segenap upaya dalam peperangan di jalan Allah baik secara langsung atau dengan bantuan harta, pendapat dan lain sebagainya.³⁴

H.A.Djazuli, di dalam bukunya *Fiqih Siyasa*, membagi perang menjadi dua bentuk. *Pertama*, perang untuk mempertahankan diri, *kedua*, perang dalam rangka dakwah. Mengenai perang dalam rangka mempertahankan diri, menurut Djazuli, ketika peristiwa perang Badar, bukan Nabi yang menyerang, tapi musuh-musuh Islam yang datang menyerang ke Madinah. Begitu juga Rasulullah Saw pernah mempertahankan Madinah dari serangan-serangan musuhnya dari kafir Quraisy. Sedangkan mengenai perang dalam rangka dakwah, menurutnya, hal ini dilakukan dalam rangka menjamin jalannya dakwah. Artinya, dakwah kepada kebenaran dan keadilan serta kepada prinsip-prinsip yang mulia tidak boleh dihalangi dan ditindas oleh penguasa manapun. Ia juga menimpali, bahwa Islam memang tidak menghendaki adanya pemaksaan agama, maka menurutnya apabila ada penguasa memaksakan agamanya dan menindas kepada orang-orang Islam maka penguasa-penguasa tersebut dikualifikasikan kepada penguasa zalim.

³³ *Ibid.*, hlm.3.

³⁴ Muhammad Husain Abdullah, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, cet.ke-6 (Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2012), hlm.205.

Perilaku itulah yang dipertontonkan oleh penguasa Persia dan Romawi pada waktu itu yaitu tidak memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk memeluk agama yang diyakininya.³⁵

Demikianlah ulasan pengantar seputar perbincangan tentang Islam dan ketatanegaraan sekaligus konsep perang di dalam Islam. Oleh karena itu perlu penulis tegaskan kembali bahwa tesis ini mencoba menelusuri pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik perang negara Khilafah dan relevansi pemikiran tersebut dengan masa kekinian.

B. Rumusan Masalah

An-Nabhani memiliki pandangan yang berbeda tentang konsep negara Islam dengan beberapa pemikir yang menganut paham bahwa demokrasi tidak bertentangan dengan Islam. Menurutnya, negara Islam (khilafah) adalah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum Muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum syara' (Islam) dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia. Oleh karena itu, penelitian ini akan menelusuri lebih mendalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani tentang negara Islam namun yang menjadi titik fokus sekaligus melengkapi penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya penelitian ini membahas tentang konsep politik perang negara khilafah. Beberapa rumusan pertanyaan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pandangan Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik perang negara khilafah?

³⁵ H.A.Djazuli, *Fiqih Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet.ke-4 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm.142-144.

2. Apa relevansi pemikiran An-Nabhani mengenai politik perang negara khilafah dalam konteks kekinian?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian yakni:

1. Menjelaskan konsep politik perang negara khilafah dalam pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani.
2. Menjelaskan relevansi pemikirang Taqiyuddin An-Nabhani tentang politik perang negara khilafah terhadap konteks kekinian.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai khaznah pemikiran Islam dalam bidang *siyasah* dan mempermudah bagi siapa saja yang ingin mendalami pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani khususnya yang berkaitan tentang politik perang negara khilafah.

D. Telaah Pustaka

Di sini akan dipaparkan studi-studi terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Baik yang secara langsung meneliti objek dalam penelitian ini maupun yang berkaitan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

Yusuf Qardhawi mengarang sebuah kitab yang dalam edisi bahasa Indonesia berjudul *Fiqih Jihad*. Ada catatan yang bisa dijadikan tambahan wawasan dalam kitab tersebut. Qardhawi membedakan beberapa definisi

penting yang sangat berkaitan dengan istilah *Jihad*, *Qital* (peperangan), *al-Harb* (perang), *al-'Unf* (kekerasan), *al-Irhab* (terorisme).

Menurutnya perang berarti satu kelompok menggunakan senjata dan kekuatan materi untuk melawan kelompok lainnya. Misalkan, satu kabilah melawan satu kabilah lain, beberapa kabilah melawan beberapa kabilah lain, satu negara melawan satu negara lain, dan beberapa negara melawan beberapa negara lain. Menurutnya, peperangan (*al-qital*) atau dalam bahasa Qardhawi disebut sebagai pertarungan militer berbeda dengan perang (*al-harb*) dalam pemahaman zaman sekarang.³⁶

Sebagai studi terdahulu namapknya perlu membaca kitab yang di tulis oleh Abdullah Azzam. Di dalam bukunya *Perang Jihad di Jaman Modern* ia menjelaskan makna jihad dengan mengutip pendapat Ibnul Hammam, ulama mazahab Hanafi dalam *Fathul Qadir* bahwa jihad adalah mengundang orang kafir kepada agama Allah dan memerangi mereka kalau mereka menolak undangan tersebut. Al-Kasani dalam *Al-Badi'*, bahwa jihad adalah berjuang dengan segala daya dan upaya, berperang di jalan Allah Azza wa Jalla dengan jiwa, harta, lisan dan lain-lain. Menurut mazhab Maliki, bahwa jihad adalah memerangi orang kafir yang tidak terikat perjanjian demi meninggikan kalimatullah atau menghadirkan-Nya, atau menaklukkan negerinya demi memenangkan agama-Nya. Adapun menurut mazhab Asy-Syafi'i, Al-Bajuri berkata, jihad artinya berperang di jalan Allah. Ibnu Hajar mengatakan

³⁶ Yusuf Qardhawi. *Fiqih Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim dkk, cet.ke-1 (Bandung: Mizan, 2010),hlm.xxvii.

menurut syariat, jihad adalah berjuang dengan sekuat-kuatnya untuk memerangi kaum kafir. Menurut Mazhab Hambali, jihad adalah memerangi kaum kafir atau menegakkan agama Allah.³⁷

Muhammad Rifa'i pernah meneliti tentang *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Konsep Negara Islam*. Ia mengutarakan bahwa pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep negara Islam sangat berbeda dengan pemikiran politik yang umum dalam ilmu politik modern. Bentuk negara dan sistem pemerintahan dalam pikirannya berbeda dengan sistem Monarki, Republik, Kekaisaran dan Federasi. An-Nabhani adalah seorang intelektual muslim yang selalu menggunakan metode-metode Islam dalam segala aspek pemikirannya yakni selalu berpedoman kepada al-Qur'an dan As-Sunnah.³⁸

Siti Zulaichah dalam penelitiannya yang berjudul *Pemikiran Politik Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani* meneliti tentang pemikiran politik dan aktivitas politik Taqiyuddin An-Nabhani. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa pemikiran politik An-Nabhani banyak dipengaruhi oleh kakeknya Syaikh Yusuf An-Nabhani yang juga seorang politikus. Ia juga termasuk pelaku sejarah di masa akhir kekhilafahan Turki Utsmani.³⁹

Ada juga penelitian tentang *Ideologi Islam dalam Perspektif Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani* oleh Erniza Rina Hujayyana. Penelitian ini mencoba memaparkan pandangan An-Nabhani tentang konsep ideologi Islam. Erniza

³⁷ Abdullah Azzam, *Perang Jihad di Jaman Modern*, terj.H Salim Basyarahil Jakarta; Gema Insani Press, 1994., cet.ke-2 .hlm. 11-12.

³⁸ Lihat lebih lanjut penelitian Muhammad Rifa'i, *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Konsep Negara Islam* dalam bentuk skripsi tahun 2010 UMY.

³⁹ Mengenai hal ini bisa melihat lebih lanjut, Siti Zulaichah dalam penelitiannya yang berjudul *Pemikiran Politik Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani* tahun 2008 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

mengungkapkan, ideologi menurut An-Nabhani adalah *aqidah aqliyah* yang memancarkan *nizham* (sistem). Sedangkan ideologi Islam menurut An-Nabhani adalah sistem politik yang berdasarkan akidah Islam.⁴⁰

Dari aspek ekonomi ada penelitian Novita Nur Ilma mengenai Taqiyuddin An-Nabhani. Penelitian ini merupakan *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan dan Aplikasinya Menurut Sistem Ekonomi Islam*. Menurut An-Nabhani, pengelolaan kepemilikan harus terikat dengan izin Syara'. Sistem ekonomi Islam adalah bagian dari sistem syari'ah Islam. Negara adalah institusi yang berwenang untuk menerapkannya. Kepemilikan dibagi menjadi tiga macam yaitu: kepemilikan individu, umum dan negara.⁴¹

Fathimatuz Zahro meneliti pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang Kebangkitan Islam. Kebangkitan menurut An-Nabhani adalah meningkatnya taraf berfikir. Manusia bangkit tergantung pada pemikirannya tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, serta hubungan ketiganya dengan apa yang ada sebelum dunia dan apa yang ada setelah dunia. Kebangkitan (kemajuan) di bidang ekonomi, politik, budaya, akhlak dan lainnya adalah efek dari kebangkitan.⁴²

⁴⁰ Untuk memahami lebih mendalam bisa lihat Erniza Rina Hujayyana dalam penelitiannya, *Ideologi Islam dalam Perspektif Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani* tahun 2009 IAIN Sunan Ampel Surabaya.

⁴¹ Lihat penelitian Novita Nur Ilma, *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan dan Aplikasinya* tahun 2009 IAIN Sunan Ampel Surabaya.

⁴² Lihat lebih lanjut pada penelitian Fathimatuz Zahro, *Kebangkitan Islam, Studi Kritis Pemikiran Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani* tahun 2009 IAIN Sunan Ampel Surabaya.

Meneliti Hizbut-Tahrir tidak akan lepas dari meneliti pemikiran tokoh yang mendirikaninya. Oleh karena itu penulis masukkan penelitian-penelitian tentang Hizbut-Tahrir dalam penjabaran telaah pustaka terdahulu. Dalam bentuk disertasi ada dua penelitian yang penulis temukan. *Pertama*, Disertasi Syamsul Arifin yang telah dibukukan dengan judul buku *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaumn Fundamentalis, Pengalaman Hizb al-Tahrir Indonesia*. *Kedua*, Disertasi Ainur Rofiq al-Amin dalam edisi buku yang diterbitkan oleh LKiS berjudul *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*.⁴³

Penelitian yang dilakukan oleh Syamsul Arifin mencoba menggambarkan konstruksi ideologi yang dikembangkan oleh Hizbut-Tahrir, jaringan yang dikembangkan antaranggota sebagai basis gerakan sosial Hizbut-Tahrir, tahapan dan tipologi gerakan sosial HT. Penelitian ini dilakukan di Malang, Jawa Timur. Jenis penelitian yang dilakukan adalah riset empirik (*field reaserch*) dengan pendekatan kualitatif.⁴⁴ Walaupun penelitian ini nampak tidak berkaitan langsung dengan topik penelitian namun dalam penelitian ini Syamsul Arifin memaparkan kondisi sosio historis tentang Taqiyuddin An-Nabhani dan pengumpulannya dalam mendirikan Hizbut-Tahrir.

⁴³ Menurut penulis judul buku dari disertasi Ainur Rofiq al-Amin yang diterbitkan oleh LKiS terlalu 'lebay'. Pemilihan judul *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia* menjadikan penelitian Ainur Rofiq seperti kehilangan objektivitas dan tendensius terhadap ide khilafah dan Hizbut-Tahrir, padahal ia menyatakan menjadi orang yang netral dalam penelitian ini. Entahlah untuk meningkatkan nilai ekonomis bagi penerbit, atau memang bertentangan dengan ideologi penerbit, judul buku tersebut mengurangi derajat ilmiah penelitian Ainur Rofiq.

⁴⁴ Syamsul Arifin, *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaumn Fundamentalis, Pengalaman Hizb al-Tahrir* (Malang: UMM Press, 2010), hlm.1-3.

Arifin Menerangkang, Taqiyuddin An-Nabhani merupakan pribadi yang gelisah dan memiliki kepedulian yang mendalam terhadap kondisi umat Islam di zamannya. Menurutnya hal inilah yang mendorong An-Nabhani untuk mendirikan Hizbut-Tahrir pada tahun 1953. Kemunduran umat Islam dalam pandangan An-Nabhani karena umat Islam tidak bisa lagi mengatur kehidupannya sendiri. Sementara gerakan untuk mengembalikan umat Islam mengalami berbagai kegagalan karena disebabkan oleh tiga hal: *Pertama*, aktivis kebangkitan Islam di samping tidak memiliki pemahaman yang mendalam terhadap *al-fikrah al-Islamiyyah* (pemikiran Islam) juga dipengaruhi oleh fikrah di luar Islam. *Kedua*, umat Islam tidak memiliki gambaran yang jelas mengenai *al-tariqoh al-Islamiyyah*. *Ketiga*, tidak adanya jalinan yang kokoh antara *fikrah* dan *tariqoh*.⁴⁵

Arifin menyatakan bahwa HTI yang didirikan oleh An-Nabhani merupakan eksemplar kelompok fundamentalis religiopolitik-universalistik. Konsep ini menggambarkan bahwa sebagai kelompok fundamentalis, gerakan yang dilakukan HTI bukan semata-mata motif keagamaan melainkan juga motif politik yang berorientasi universal. HTI memiliki target politik untuk menegakkan daulah Khilafah Islam.

Disamping itu HTI memiliki ideologi yang dirumuskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani. Ideologi HTI memuat dua unsur pokok, yaitu ide (*fikrah*) dan metode (*thariqoh*). Unsur ide mengandung penjelasan tentang keimanan kepada Allah, Malaikat, Kitab, Rasul, Kiamat, Qada dan Qadar, serta

⁴⁵ Ibid., hlm.78-80.

peraturan (*nizam*) tentang hubungan manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya sendiri dan manusia dengan sesama manusia. Sedangkan *thariqoh* adalah metode memuat tata cara dalam melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarluaskan aqidah dan hukum syara’.

HTI memiliki jaringan antaranggota yang kuat. Anggota HTI dibina melalui *halqah* yang dipimpin oleh seorang *mushrif*. Dengan jaringan yang kuat memudahkan HTI untuk melakukan gerakan sosial. Pola gerakan yang dirancang merupakan sintesis antara pola redemptif, transformatif dan revolutif.

Berkaitan dengan Taqiyuddin An-Nabhani, Arifin berpendapat bahwa ketika melihat perkembangan gerakan sosial salah satu aspek penting yang layak diperhatikan adalah mekanisme internal yang memungkinkan gerakan bisa tumbuh dan lebih terorganisasi. Pada awal perkembangannya peran pemimpin dalam menciptakan mekanisme itu sangat penting. Oleh karena itulah ia memberikan gambaran sosio historis bagaimana sosok Taqiyuddin An-Nabhani dan pergumulannya dalam mendirikan Hizbut-Tahrir.⁴⁶

Dalam disertasi Ainur Rofiq al-Amin, Hizbut-Tahrir secara historis didirikan atas keterpurukan umat Islam dalam rentang waktu yang sangat panjang. Sejak abad ke-19 umat Islam didominasi oleh penjajahan barat atas dunia Islam. Dalam kondisi demikian banyak muncul gerakan-gerakan Islam berusaha untuk menyelamatkan, namun Hizbut-Tahrir menilai gerakan-gerakan tersebut malah menambah keterpurukan umat Islam. Adapun secara

⁴⁶ Ibid., hlm. 73.

normatif, Hizbut-Tahrir didirikan dalam rangka menyambut seruan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat Ali-Imran ayat 104.⁴⁷

Dari kedua disertasi di atas, belum penulis temukan kajian yang mendalam dan serius tentang politik perang negara khilafah dalam pandangan Taqiyuddin An-Nabhani. Arifin memang sempat menguraikan kajian historis tentang Hizbut-Tahrir dan An-Nabhani begitu juga Ainur Rofiq memaparkan tentang struktur negara Khilafah Hizbut-Tahrir di dalam penelitiannya dan sempat menyinggung masalah departemen perang dalam struktur tersebut, tapi menurut penulis kajian tersebut belumlah mendalam karena memang bukan itu fokus penelitian keduanya. Disamping itu, walaupun Taqiyuddin An-Nabhani yang mendirikan Hizbut-Tahrir, pemikiran dan Ijtihad bisa saja terjadi pada kepemimpinan-kepemimpinan setelah meninggalnya Taqiyuddin An-Nabhani, sehingga perlu merujuk kepada karya original An-Nabhani untuk melihat orisinalitas pemikirannya.

Dalam bentuk tesis, ada penelitian Zulfadli tentang *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta*. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan fokus dan locus Hizbut Tahrir di Yogyakarta. Hizbut Tahrir di Yogyakarta merupakan bagian dari Hizbut Tahrir Indonesia dan merupakan bagian Hizbut Tahrir secara global yang didirikan oleh An-Nabhnani. Penelitian yang dilakukan Zulfadli setidaknya menyimpulkan beberapa hal” pertama, HTI memanfaatkan peluang politik yaitu mengakhiri gerakan bawah tanah menjadi gerakan legal di era reformasi sehingga leluasa dalam bergerak.

⁴⁷Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LkiS, 2012), hlm.21-22.

Kedua, memobilisasi struktur, yaitu mobilisasi internal dengan cara melakukan pengkaderan secara intensif dan mobilisasi eksternal dengan cara melakukan penyadaran akan pentingnya penegakan khilafah dan penerapan syariah kepada semua elemen di luar HTI dengan berbagai kegiatan. *Ketiga*, Hizbut Tahrir menyusun proses pergerakan dengan cara melakukan pergolakan pemikiran menentang segala pemikiran dan sistem dari Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan HAM. Zulfadli juga mengungkapkan infiltrasi arena gerakan Hizbut Tahrir diarahkan kepada penguasaan arena-arena berbasis institusi seperti masjid, kampus, sekolah, komunitas mahasiswa, komunitas dosen, majelis taklim, dan birokrasi lembaga pemerintahan.⁴⁸

Dari pemaparan di atas belum penulis temukan penelitian yang serius dan mendalam mengenai pemikiran An-Nabhani tentang Politik Perang Negara Khilafah. Oleh karena itu penelitian ini akan menjadi pelengkap dari penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dan merupakan penelitian pustaka (*Library research*). Dalam prosesnya, yang akan dilakukan adalah menghimpun data dari sumber kepustakaan. Literatur yang akan diteliti tidak hanya terbatas pada buku-buku, tetapi juga dapat berupa hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), jurnal, makalah, artikel, majalah dan lain sebagainya.

⁴⁸ Lihat lebih lanjut tesis Zulfadli tentang *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta* tahun 2010 UIN Sunan Kalijaga.

Tegasnya, riset pustaka membatasi kegiatannya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan. Objek material penelitian ini adalah kepustakaan karya seorang tokoh. Sumber data pada penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder. *Sumber data primer* adalah sumber data yang memberikan data langsung dari sumber pertama, yang menjadi acuan pokok dalam penelitian ini adalah buku-buku karya Taqiyuddin An-Nabhani. Kitab *Syakhsiyah Jilid I dan II*, *Nidzhom al-Islam*, *Mafahim Siyasa li Hizbit Tahrir*, *Ad-Daulah*, *Takattul Hizbi*, *At-Tafkir*, *Mafahim Hizbut Tahrir*, *Mitsaqul Ummah* adalah beberapa rujukan utama yang membantu penulis dalam penulisan tesis ini.

Sedangkan *sumber sekunder* adalah data pendukung (penunjang) penelitian, berupa karya-karya atau tulisan-tulisan para pemikir lain yang membahas topik yang sama atau berkaitan. Mengenai data sekunder, penulis akan membuka buku-buku, artikel, hasil penelitian peneliti sebelumnya mengenai topik sejenis sebagai referensi dalam melakukan penelitian ini.

(1) Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis akan mengumpulkan data primer dan sekunder berawal dari perpustakaan, toko buku, internet dan tempat-tempat lain yang menyediakan data-data yang diperlukan. Dan dari berbagai literatur kepustakaan yang relevan dengan penelitian ini.

Semua data yang telah didapatkan serta relevan dengan penelitian ini akan dikumpulkan secara menyeluruh. Setelah semuanya terkumpulkan secara

umum, barulah kemudian dipilah-pilah sesuai dengan kriteria data primer atau sekundernya.

(2) Teknik Analisis

Analisis data kualitatif secara umum sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor (1975:79) dikutip oleh Basrowi dan Suwandi di dalam bukunya *Memahami Penelitian Kualitatif* mendefinisikan analisis data sebagai proses menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja. Menurut keduanya, analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data.⁴⁹

Ada beberapa langkah yang penulis tempuh dalam melakukan analisis data:

Pertama, reduksi data. Menurut Moh. Kasiram, dalam bukunya *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* menjelaskan, setelah data dikumpulkan, dibaca, dipelajari, ditelaah, maka langkah pertama yang dilakukan adalah memilah data mana yang menjadi objek formal dari teori yang digunakan untuk membedah fenomena itu. Tujuannya adalah untuk menyederhanakan data, dan juga memastikan bahwa data yang diolah itu

⁴⁹ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2009), Hlm.194.

adalah data yang tercakup dalam *scope* penelitian, di mana dalam *scope* penelitian inilah permasalahan penelitian berada.⁵⁰

Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Kedua, display dan interpretasi data. Pada tahapan ini, data-data yang telah direduksi, disajikan sedemikian rupa sesuai dengan kategorinya. Kemudian akan ditelaah dengan kerangka teoritik yang dijadikan pisau analisis untuk menginterpretasikan data-data tersebut. Kerangka teoritis yang dimaksud adalah teori-teori di dalam kajian *siyasaah harbiyah*. Sebagaimana diungkapkan oleh Bogdan dan Taylor di atas analisis data adalah proses menemukan tema dan merumuskan hipotesis kerja.

Ketiga, penarikan kesimpulan. Dalam tahapan ini, penulis akan mengambil kesimpulan-kesimpulan atas temuan-temuan data pada sumber literatur baik primer maupun sekunder yang berkaitan dengan topik penelitian. Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis. Pada umumnya kesimpulan terdiri atas kesimpulan utama dan kesimpulan tambahan. Kesimpulan utama adalah yang berhubungan langsung dengan permasalahan. Dengan demikian, kesimpulan utama harus bertalian dengan

⁵⁰ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif* (Yogyakarta:UIN-Maliki Press, 2010), hlm.368-369.

pokok permasalahan dan dilengkapi oleh bukti-bukti. Pada kesimpulan tambahan, penulis tidak mengaitkan pada kesimpulan utama, tetapi tetap menunjukkan fakta-fakta yang mendasarinya. Dengan sendirinya, penulis tidak dibenarkan menarik kesimpulan yang merupakan hal-hal baru, lebih-lebih jika dilakukan pada kesimpulan utama. Jika penulis bermaksud menyertakan data atau informasi baru maka hendaknya dikonsentrasikan pada bab-bab uraian dan bukannya pada kesimpulan. Pendek kata, kesimpulan adalah berisi pembahasan tentang kesimpulan semata.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Disini penulis akan menguraikan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan. Disamping itu diuraikan pula penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebelum penulis sekaligus memaparkan metodologi atau pendekatan yang digunakan dalam melakukan penelitian. Untuk landasan teoritis dibuat pada bab tersendiri.

Bab Kedua, pada bab ini akan dipaparkan kerangka teori yang menjadi pijakan penulis. Bab ini menguraikan teori-teori yang berkaitan dengan objek penelitian, yakni tentang *siyasah harbiyah* atau konsep perang di dalam Islam.

Bab Ketiga, pada bab ini akan diuraikan biografi singkat Taqiyuddin An-Nabhani dan berbagai pemikirannya. Di antaranya mengulas seputar: nama, nasab serta keilmuannya, karya-karyanya, kondisi politik pada masa hidupnya, pemikirannya tentang akidah Islam, pemikirannya tentang ideologi, pemikirannya tentang politik dan pemikirannya tentang konsep negara khilafah.

Bab Keempat, merupakan bab inti pembahasan. Pada bab ini penulis akan mengulas pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani tentang konsep perang negara Khilafah sekaligus relevansi pemikiran tersebut dalam konteks kekinian. Dengan kata lain bab ini adalah analisis terhadap objek penelitian.

Bab Kelima, adalah bab terakhir yang berisikan kesimpulan dan saran atas penelitian ini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Beberapa kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain: *Pertama*, menurut An-Nabhani yang dimaksud sebagai politik perang adalah suatu manajemen peperangan agar kemenangan berpihak kepada umat Islam dan kekalahan menimpa pihak musuh. Dalam politik perang berkaitan dengan dimensi praktis dan aktual. Menurutnya, dalam kondisi perang, agama memperbolehkan hal-hal yang sebelumnya dilarang; dan melarang hal-hal yang sebelumnya diperbolehkan. Mengenai jihad, menurutnya jihad adalah mencurahkan kemampuan untuk berperang di jalan Allah secara langsung, atau dengan bantuan harta, pemikiran, memperbanyak perbekalan, dan lain sebagainya. Mengenai militer Islam, menurutnya, seluruh orang Islam tidak dipandang apakah dia taqwa, fasik, keimanannya tulus atau munafik tidak dibedakan dalam kewajiban jihad atas kaum muslimin. Dengan demikian, orang-orang fasik, munafik, orang-orang yang berperang karena fanatisme dapat menjadi tentara Islam.

Di dalam politik perang, An-Nabhani menjelaskan tentang aktivitas *spionase* dan batasan-batasannya, kepada siapa aktivitas tersebut dilakukan, dan apa hukumannya bagi warga negara khilafah baik yang muslim atau *kafir dzimmi* yang melakukan aktivitas ini untuk membantu orang-orang kafir *harbiy*. Jika orang yang melakukan hal tersebut (*spionase*) adalah seorang *kafir harbiy* maka hukumannya adalah hukuman mati, jika dia adalah *kafir*

dzimmi maka hukumannya bisa dijatuhi hukuman mati atau *at-ta'zîr al-mulji' asy-syadîd*. Jika yang melakukan hal tersebut adalah seorang muslim maka ia tidak divonis dengan hukuman mati. Disamping itu, menurutnya negara khilafah boleh melakukan aktivitas *spionase* kepada orang-orang kafir harbiy bahkan perlu untuk kepentingan negara khilafah.

Selain masalah *spionase*, An-Nabhani juga menyinggung masalah gencatan senjata. Menurutnya, boleh hukumnya melakukan gencatan senjata antara kaum muslim dan orang kafir. An-Nabhani mendasari pendapat tersebut dari peristiwa gencatan senjata yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. dengan kaum kafir Quraisy pada perjanjian Hudaibiyah. Namun menurutnya, gencatan senjata tersebut harus dilandasi dengan jihad atau penyebaran dakwah. Menurutnya pula, jika tidak ada kepentingan tersebut maka tidak diperbolehkan melakukan perdamaian karena hal tersebut berarti meninggalkan peperangan yang diwajibkan, dan hal tersebut tidak boleh dilakukan kecuali dalam kondisi tertentu sebagai perantara untuk perang.

Mengenai aliansi militer (persekutuan militer), An-Nabhani berpendapat bahwa negara khilafah tidak boleh melakukan hal tersebut karena menyalahi ketentuan *syara'*. Menurut An-Nabhani, persekutuan berarti menjadikan orang kafir berperang bersama umat Islam dengan tetap menjaga institusi negara mereka. Artinya, mereka berperang atas nama negara, bukan atas nama perorangan.

Kesimpulan lain yang juga dapat kita temukan adalah bahwa di dalam kondisi-kondisi tertentu Islam membolehkan atas apa yang sebelumnya

dilarang, misalkan berbohong di dalam peperangan dan mengkhianati perjanjian. Berkaitan dengan aktivitas berbohong, Islam secara tegas mengharamkannya, namun menurut An-Nabhani ada hal-hal dimana berbohong dibolehkan dengan syarat memang terdapat dalil khusus yang menunjukkan hal tersebut. Yakni dalam situasi perang, ketika berbicara pada sang istri agar dia senang dan untuk mendamaikan orang yang sedang berselisih. Begitu juga dengan mengkhianati perjanjian, hal tersebut boleh dilakukan jika pihak musuh melanggar perjanjian atau dikhawatirkan akan melanggar perjanjian. Maka negara khilafah boleh melakukannya.

Kesimpulan lain yang berkaitan dengan *politik perang* adalah tentang militer Islam. Menurut An-Nabhani, prajurit terdiri dari dua bagian, yakni pasukan cadangan dan pasukan reguler. Setiap laki-laki muslim yang telah berusia 15 tahun dikenakan wajib militer. Mengenai sumber pembiayaan pasukan dan persiapan tentara Islam semuanya dilaksanakan melalui baitul mal.

Menurutnya, setiap pasukan harus diberikan pendidikan militer semaksimal mungkin. Kemampuan berfikir setiap prajurit harus ditingkatkan sedemikian rupa dan setiap prajurit hendaknya dibekali dengan tsaqofah Islam, sehingga memiliki wawasan tentang Islam sekalipun dalam bentuk yang global.

Setiap pasukan harus dilengkapi dengan persenjataan, logistik, sarana dan fasilitas yang dibutuhkan serta kebutuhan-kebutuhan lainnya yang

memungkinkan pasukan melaksanakan tugasnya sebaik mungkin sebagai pasukan Islam.

Mengenai relevansi pemikiran An-Nabhani dengan konteks kekinian, dapat kita simpulkan bahwa pemikiran An-Nabhani relevan dengan HHI atau Hukum Humaniter Internasional. Kesesuaian yang dimaksud adalah adanya larangan membunuh warga sipil yang tidak ikut berperang. Hal itu semata-mata bersandar kepada nash yang mengharamkannya. Namun, An-Nabhani berpendapat jika terdapat nash yang membolehkan hal tersebut, maka menjadi boleh pula dilakukan seperti meledakkan bom, dan apa pun yang diledakkan dari tempat yang jauh dengan menggunakan alat berat. Boleh pula membunuh anak-anak dan perempuan ketika tidak dapat dihindari karena mereka berbaur bersama pasukan orang-orang kafir.

Disamping itu, sejak keruntuhan khilafah Turki Utsmani pada tanggal 3 Maret 1924 umat Islam terpecah belah menjadi negeri-negeri kecil yang lemah. Negeri-negeri tersebut dibatasi dengan sekat nasionalisme. Mereka telah kehilangan institusi politik yang menyatukan mereka. Alhasil dengan mudahnya mereka menjadi bulan-bulanan negara-negara imperialis. Invasi Amerika pada Irak, intervensi Amerika, Rusia dan sekutu-sekutunya di Suriah, penjajahan Israel atas Palestina merupakan sederet masalah dari masalah-masalah yang ada.

Upaya penegakan khilafah yang diperjuangkan oleh An-Nabhani menjadi sebuah solusi yang harus diperhatikan oleh umat Islam. Dengan tegaknya khilafah, kesatuan politik umat Islam akan dapat terwujud kembali.

Khilafah akan menyatukan potensi militer yang ada di seluruh dunia Islam sehingga menjadikan umat Islam kembali menjadi negara yang kuat dan memiliki kewibawaan di hadapan musuh-musuh mereka. Khilafah lah yang akan mengusir Israel dari bumi Palestina, menaklukkan dan mengusir tentara-tentara Amerika yang masih bercokol di Irak maupun Afghanistan dan mengalahkan musuh-musuh mereka di Suriah.

B. Saran

Konsep politik perang negara khilafah dalam pemikiran An-Nabhani merupakan bagian dari *ijtihad*-nya mengenai konsep sistem khilafah secara keseluruhan. Konsep tersebut menurut penulis merupakan pandangan yang konseptual yang layak diapresiasi bahkan diimplementasikan bagi umat Islam secara keseluruhan.

Konsep ini perlu didiskusikan di berbagai forum diskusi dan pemikiran sebagai sebuah tawaran di tengah dominasi peradaban barat dan berbagai pemikirannya di dunia Islam. Sebuah kondisi yang menggiring kaum muslimin khususnya para cendekiawan menjadi tidak percaya diri akan keunggulan konsep-konsep Islam.

Dewasa ini demokrasi dianggap sebagai sistem terbaik bagi peradaban manusia. Namun, kalau kita mau jujur, demokrasi masih meninggalkan banyak catatan buruk di sana- sini. Yang paling fulgar dan telanjang mata adalah dominasi korporasi dan kapital dalam pemerintahan, undang-undang, kebijakan publik dan sebagainya. Dari sini, konsep khilafah yang mengajak

untuk berhukum dengan hukum Pencipta perlu dilirik, dikaji, didiskusikan sebagai sebuah tawaran Islam sebagai solusi alternatif.

Penelitian ini memang masih terbatas pada politik perang negara khilafah. Penulis berharap, penelitian ini tidak hanya sebagai pelengkap dari kajian-kajian yang ada sebelumnya, namun juga sebagai pemantik agar para peminat kajian serupa bisa mengupas tentang sistem ekonomi negara khilafah, sistem peradilan, sistem pendidikan, sistem sosial dan sebagainya. Sehingga tergambar jelas di hadapan umat Islam akan sistem Islam sehingga mereka terdorong kembali untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Awadallah, Sheikh Taleb, *The Beloveds by Allah Emergence of Light from Al-Aqsa Mosque Launch of Hizb ut-Tahrir's March*, ttp.: Penerbit Ghifari, t.t.
- Abdurrahman, *Membangun Pemikiran yang Cemerlang*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2005.
- Al-Amin, Ainur Rofiq, *Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir di Indonesia*, Yogyakarta: LkiS, 2012.
- Al-Khin, Musthafa, Musthafa Al-Bugha, *Konsep Kepemimpinan dan Jihad dalam Islam*, terj. Izzudin Karimi, cet.ke-1. Jakarta: Darul Haq, 2014.
- Arifin, Syamsul *Ideologi dan Praksis Gerakan Sosial Kaumn Fundamentalis, Pengalaman Hizb al-Tahrir*, Malang: UMM Press, 2010.
- Abdullah, Muhammad Husain, *Studi Dasar-Dasar Pemikiran Islam*, terj. Zamroni, cet.ke-6. Bogor, Pustaka Thariqul Izzah, 2012.
- As-Suyuthi, Imam, *Tarikh Khulafa'*, terj. Samson Rahman, cet.ke-8. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2011.
- As-Salus, Ali, *Imamah dan Khilafah dalam Tinjauan Syar'i*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- An-Nabhani, Taqiyuddin, *Kepribadian Islam Asy-Syakhsiyah Al-Islamiyah*, terj. Agung Wijayanto, dkk. cet. ke-1. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011.
- _____, *Daulah Islam*, terj. Umar Faruq, dkk. cet.ke-7. Jakarta: HTI Press, 2014.
- _____, *Peraturan Hidup dalam Islam*, terj. Abu Amin, dkk. cet.ke-11. Jakarta: HTI Press, 2013.
- _____, *Pembentukan Partai Politik Islam*, terj. Zakaria, Labib dkk. Cet.ke-6. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2013.
- _____, *Mafahim Hizbut Tahrir*, terj. Abdullah, cet.ke-6. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2011.

- _____ , *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, terj. M.Shiddiq Al-Jawi, cet.ke-3. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2009.
- _____ , *Sistem Pergaulan dalam Islam*, terj. M.Nashir dkk, cet.ke-4. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2003.
- _____ , *Piagam Umat Islam*, terj.Abu Afif dan Abu Falah, cet.ke-2. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2003.
- _____ , *Sur'atul Badihah, Panduan Berfikir Cepat dan Produktif*, terj. Syamsuddin Ramadhan, cet.ke-2. Bogor: Al-Azhar Press,2006.
- Azzam, Abdullah, *Perang Jihad di Jaman Modern*, terj.H Salim Basyarahil, cet.ke-2. Jakarta: Gema Insani Press, 1994.
- _____ , *Jihad Adab dan Hukumnya*, terj.Mahmod Malawi, cet.ke-3. Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- Djazuli, H.A, *Fiqh Siyasa, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, cet.ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Haikal , Muhammad Khair, *Jihad dan Perang Menurut Syariat Islam*, terj.Utsman Zahid. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2010.
- Hujayyana , Erniza Rina. *Islam dalam Perspektif Syeikh Taqiyuddin An-Nabhani*. skripsi pada Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel. Surabaya. 2009.
- Ilma, Novita Nur. *Studi Analisis Terhadap Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Kepemilikan dan Aplikasinya*. skripsi pada Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Ampel. Surabaya. 2009.
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasa, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, cet.ke-1. Jakarta: Prenadamedia. 2014.
- Kasiram, Moh., *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, Yogyakarta:UIN-Maliki Press, 2010.
- Muta'ali, Abdul. *Membangun Negara Yang Kuat: Pemikiran Politik Ibnu Khaldun (1332-1406) dan Niccolo Machiavelli (1467-1527)*. tesis pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia. Jakarta. 2011.

- Nasution, Debby M. *Kedudukan Militer dalam Islam dan Peranannya Pada Masa Rasulullah Saw*, cet.ke-1. Yogya: PT.Tiara Wacana. 2003.
- Pulungan, Suyuthi. J. *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, cet.ke-1. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada. 1994.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Jihad*, terj. Irfan Maulana Hakim dkk, cet.ke-1. Bandung: Mizan, 2010.
- Rifa'i, Muhammad. *Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani Tentang Konsep Negara Islam*. skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial, UMY. Yogyakarta. 2010.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, UI-Press, 1993.
- Samara, Ihsan, *Biografi Singkat Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*, Bogor: Al-Azhar Press, 2002.
- Siauw, Felix Y, *Muhammad al-Fatih 1453*, cet. ke-2, Jakarta: Khilafah Press, 2011.
- Tim Lembaga Dakwah Kampus, Arief B. Iskandar (ed.), *Materi Dasar Islam, Islam Mulai Akar hingga Daunnya*, cet.ke-7. Bogor: Al-Azhar Press, 2012
- Ulumuddin. *Teori Keadilan, Studi Komparatif Atas Pemikiran Johns Rawls Dan Fazlur Rahman*. tesis pada Pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2009.
- Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Syar'iyah, Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Von Clausewitz, Carl, *On War*, New Jersey: Princeton University Press, tt.
- Widodo, L.Amin, *Fiqh Siasah dalam Hubungan Internasional*, cet.ke-1. Yogyakarta: PT.Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Za'rur, Abu, *Seputar Gerakan Islam*, terj. Yahya Abdurrahman. Bogor: Al-Azhar Press, 2012.
- Zahrah, M. Abu, *Hubungan-Hubungan Internasional dalam Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Zahro, Fathimatuz, *Kebangkitan Islam, Studi Kritis Pemikiran Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*. skripsi pada Fakultas Ushuluddin, IAIN Sunan Ampel Surabaya .2009.

Zulfadli. *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta*. tesis pada pascasarjana, UIN Sunan Kalijaga tahun 2010 UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2010.

Zulaichah, Siti. *Pemikiran Politik Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani*. Skripsi pada Fakultas Adab, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta. 2008.

INTERNET

Hafidz Abdurrahman, “Pembentukan Tentara Di Era ‘Abbasiyyah Awal” dalam <http://hizbut-tahrir.or.id>, Akses tanggal 18 Agustus 2016.

Willy F. Sumakul, “Falsafah Dan Teori Perang Warisan Carl Von Clausewitz Yang Masih Relevan Sampai Saat Ini” dalam www.fkpmaritim.org. Akses tanggal 13 Mei 2016.

Islamic Military Jurisprudence dalam <https://en.wikipedia.org>. Akses tanggal 16 Juni 2016.


Military policy dalam <https://en.wikipedia.org>. Akses tanggal 16 Juni 2016. <http://kbbi.web.id/perang>, Akses pada tanggal 10 juni 2016

Sejarah Bani Umayyah, Organisasi Ketentaraan dan Kehakiman dalam <https://www.sejarahkebudayaanislam.com>, diakses tanggal 19 Agustus 2016.

Sejarah Bani Umayyah, Sistem Pertahanan dan Militer dalam <https://www.sejarahkebudayaanislam.com>, Akses tanggal 19 Agustus 2016.

Kesultanan Utsmaniyah dalam <https://id.wikipedia.org>, Akses pada tanggal 18 Agustus 2016.

LAMPIRAN



Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani

